

Kebijakan Pemerintah Tentang Standar Pembiayaan Pendidikan Agama Islam

Eva Febriyani, Muhammad Syaifuddin, Syafaruddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: evafebriyani2022@gmail.com; muhammadsyaifuddin@gmail.com;
syafaruddin@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

This study aims to obtain Government Policy Regarding PAI Financing Standards. The results of the study found: This research uses a research approach using a qualitative descriptive approach, this approach is used because the data collected is in the form of words, and not numbers. In other words, qualitative methods are research procedures that produce descriptive data in the form of written or spoken words. The results of the study found: The cost of Islamic education is a very important instrument input component in the implementation of education. In every effort to achieve Islamic education both quantitative and qualitative goals. There is almost no educational effort that ignores the role of cost, so it can be said that without money, the educational process will not work. The legal basis for education financing standards in Indonesia is based on the Law on the National Education System No. 20 of 2003, Chapter XIII. Funding in education based on National Education System Law No. 20 of 2003, article 46 paragraph (1) regarding the source of educational funding sourced from the State Budget, a minimum of 20%. Standard operating costs for educational units are stipulated by Minister of National Education Regulation No. 69 of 2009, based on the BNSP's proposal.

Keywords: Cost standart, Islamic of Education, law firm

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh Kebijakan Pemerintah Tentang Standar Pembiayaan Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan ini digunakan karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dan bukan angka-angka. kata lain metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan. Hasil penelitian menunjukkan biaya Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu komponen masukan insrumental (*instrumen input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap upaya pencapaian pendidikan Agama Islam baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang mengabaikan peranan biaya, sehinga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan. Landasan hukum standar pembiayaan pendidikan di Indonesia berdasar kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003, Bab XIII. Pembiayaan dalam pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pasal 46 ayat (1) tentang sumber pendanaan pendidikan bersumber pada APBN, minimal 20 %. Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009, berdasarkan usulan BNSP.

Kata Kunci: standart biaya, Pendidikan Agama Islam, dasar hukum

Pendahuluan

Kualitas suatu bangsa sangat tergantung dengan kualitas pendidikan bangsa itu sendiri. Sebab kualitas pendidikan bangsa akan dapat mengangkat peradaban bangsa itu. Dengan dasar pendidikan yang berkualitas, maka suatu bangsa akan dapat menata semua aspek kehidupan mereka menjadi lebih baik dan bermartabat, baik pada bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan bahkan pada bidang pertahanan serta keamanan negaranya (Hasibuan, 2022). Martabat bangsa yang demikian akan menjadi lebih baik dan tidak dipandang sebelah mata oleh bangsa lainnya, karena hanya dengan modal ini, bangsa tadi mampu memenangkan percaturan persaingan di era global ini (Budi, 2020).

Dalam dunia pendidikan, selalu terjadi perkembangan dari berbagai komponen yang menyusun pendidikan itu sendiri. Karena itu, pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan. Setiap proses yang bertujuan tentunya mempunyai ukuran sudah sampai dimana perjalanan pendidikan kita dalam mencapai suatu tujuan tersebut (Sawaluddin, 2021). Hal ini berarti tujuan pendidikan setiap saat perlu direvisi dan disesuaikan dengan tuntutan perubahan. Dimana terdapat pengaruh yang cukup besar dari terus meningkatnya teknologi dunia, yang berimbas pada pendidikan kemudian muncul tuntutan akan adanya perubahan baik dari segi muatan maupun penyampaiannya (Ilyas Ismail & Henriana Hasan, 2022).

Berkaitan dengan itu, pemerintah telah melakukan berbagai penataan dalam sistem standarisasi pendidikan, seperti yang dituangkan dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana implementasinya dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang sekarang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) (Ulandari et al., 2022). Pelaksanaan pembelajaran PAI harus sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 55 tahun 2007 pasal II ayat 5 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan “Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan (Masyfu, 2017)”.

Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Lingkup Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Maka dalam makalah ini mengambil materi yang menjadi bagian penting dalam standarisasi nasional pendidikan yaitu tentang standar pembiayaan PAI (Tatang Hidayat, 2019).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan ini digunakan karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dan bukan angka-angka. Kata lain metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan secara jelas. Proses penyelidikan dilakukan secara alamiah, dengan tidak menyertakan pendekatan numerik (perhitungan), data pustaka yang ada selanjutnya dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Hasil Penelitian

Pembiayaan Pendidikan Agama Islam

Biaya menurut Usri dan Hammer adalah sebagai *cost as an exchange, a forgoing, a sacrifice made to secure benefit*. Biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa. Biaya adalah keseluruhan pengeluaran baik yang bersifat uang maupun bukan uang (Arsyad et al., 2021).

Dari beberapa pengertian biaya di atas dapat disimpulkan bahwa biaya adalah jumlah uang atau jasa yang disediakan (dialokasikan) dan digunakan atau dibelanjakan untuk melaksanakan berbagai fungsi atau kegiatan guna mencapai suatu tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditentukan (Budi, 2020).

Biaya pendidikan Agama Islam merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumen input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap upaya pencapaian pendidikan Agama Islam baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan.

Landasan Hukum Standar Pembiayaan Pendidikan Agama Islam

Dalam segala upaya pencapaian tujuan pendidikan, biaya dan pembiayaan pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan belum bisa berjalan secara maksimal. Landasan hukum merupakan dasar dari peraturan yang dikukuhkan oleh pemerintah atau penguasa sebagai alas dan dasar operasional perundang-undangan yang berlaku (Masitoh & Islam, 2022). Landasan hukum standar pembiayaan pendidikan di Indonesia berdasar kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003, Bab XIII.

Pasal 46 (1) : Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 46 (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4)

UUD Negara RI Tahun 1945.

Pasal 46 (3) : Ketentuan mengenai tanggungjawab pendanaan pendidikan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47 (1) : Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan.

Pasal 47 (2) : Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47 (3) : Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayt (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48 (1): Pengelolaan dana pendidikan berdasar pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 48 (2) : Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). SNP ini lahir dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Ada 8

Standar Nasional Pendidikan yakni: 1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL); 2) Standar Isi; 3) Standar Proses; 4) Standar Pendidik dan Kependidikan; 5) Standar Sarana dan Prasarana; 6) Standar Penegelolaan; 7) Standar Pembiayaan; dan 8) Standar Penilaian Pendidikan.

Standar pembiayaan merupakan salah satu dari 8 Standar Nasional Pendidikan yang memiliki peran sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang berkualitas disamping standar lainnya. Pembiayaan dalam sebuah pendidikan adalah sebuah elemen penting bagi terselenggaranya proses belajar mengajar, pembiayaan dalam pendidikan berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program pendidikan yang dilaksanakan. Pembiayaan diperlukan untuk pengadaan alat-alat, gaji guru, pegawai, dan aktivitas dan kegiatan dalam institusi. Selain itu pembiayaan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran yang dilaksanakan (Obal & Gao, 2020).

Sumber Pembiayaan Dalam Standar Pembiayaan Pendidikan Agama Islam

Pembiayaan dalam pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pasal 46 ayat (1) tentang sumber pendanaan pendidikan yakni:

1. Pemerintah Pusat, yang bersumber pada APBN, minimal 20 %, yang dialokasikan sebagai dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.
2. Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang bersumber pada APBD, minimal 20 %.
3. Masyarakat, yang meliputi sumbangan pendidikan; hibah; wakaf; zakat; pembayaran nadzar; pinjaman; sumbangan perusahaan; keringanan dan penghapusan pajak pendidikan dan penerimaan lain yang sah dan halal. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam aspek pembiayaan pendidikan hanya sebagai partisipan artinya apabila ada kebutuhan yang tidak terkaper oleh dana BOS atau bantuan dari pemerintah, yang bersifat mendesak dan penting, maka Komite Sekolah dapat

berperan untuk mencari investor dalam pemenuhan pembiayaan pendidikan dengan cara-cara yang sah secara hukum (Saihu & Siregar, 2022).

Jenis Pembiayaan Dalam Pendidikan Agama Islam

Standar pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal.

1. Biaya investasi meliputi biaya pembelian sarana prasarana yang diperlukan, pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap.
2. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Yang termasuk dalam biaya personal antara lain buku cetak pribadi
3. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: (1) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (2) bahan atau peralatan habis pakai; (3) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan sebagainya (Musa & Sawaluddin, 2020).

Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009, berdasarkan usulan BNSP.

Permasalahan Dalam Realisasi Pembiayaan Pendidikan Agama Islam Di Lapangan dan Solusinya

Pada umumnya, masalah yang dihadapi madrasah, dalam hal ini sekolah yang berbasis agama, adalah persoalan pembiayaan pendidikan. Apabila dilihat dari aspek penyebabnya, hasil penelitian Puslitbang Pendidikan Agama Dan Keagamaan tahun 2006 tentang pembiayaan pendidikan di madrasah menyebutkan bahwa kesulitan yang dihadapi dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan ternyata berawal dari persoalan penggalan dana itu sendiri.

Masalah lain yang biasanya muncul ialah daya dukung masyarakat sekitar yang

rendah. Padahal, hal ini sangat penting mengingat masyarakat sebagai partisipan dan pendorong ke arah sukse program lembaga pendidikan. Keberadaannya sangat penting guna menunjang pembiayaan pendidikan. Kenapa hal ini terjadi? Karena masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam proses penganggaran, sehingga tingkat perhatian mereka terhadap lembaga berhenti pada wilayah *memasrahkan* anak didiknya saja (Hamidah et al., 2019).

Selanjutnya untuk solusi Perbaikan Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Islam adalah menelaah problem yang cukup dilematis di atas, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam pemecahannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, persolan pembiayaan adalah hal yang sangat sensitif keberadaannya. Hal ini karena bisa membawa kemajuan lembaga jika dikelola dengan baik, sebaliknya akan membawa lembaga menjadi terpuruk, apabila komponen/pihak di lembaga tidak mengelola secara professional, tidak berprinsip pada keterbukaan, tidak berorientasi pada perbaikan, kepentingan yang sifatnya personal untuk membangun lembaga sehingga mencari peluang hanya untuk personal dirinya (Masyfu, 2017).

Oleh karena itu, seluruh komponen yang ada dalam lembaga pendidikan, kaitannya dengan proses penyusunan pembiayaan pendidikan, harus dilibatkan. Hal ini dilakukan sebagai wujud asas keterbukaan, kebersamaan, serta bertanggung jawab atas amanah kelembagaan yang harus dipikul bersama. Baik dan buruknya lembaga menjadi akuntabilitas bersama (Dewanggi H.P. & Sawitri, 2017).

Kedua, terkait dengan penempatan alokasi dana, pihak di dalamnya diupayakan mampu menyusun dan mengelola dengan baik, berapa anggaran yang ada, bagaimana anggaran itu dibelanjakan atau dialokasikan, serta bagaimana sistem pelaporannya. Apabila komponen di dalamnya ada yang kurang mengerti, perlu dilakukan Diklat tentang bagaimana menyusun anggaran yang

baik. Bisa dengan pelatihan penyusunan anggaran atau hal lain yang sejenis.

Ketiga, kepala sekolah sebagai motor penggerak, diharapkan mempunyai keterampilan *entrepreneurship* (keterampilan kewirausahaan) dan kemampuan manajerial serta kesupervisian (Munhayati, 2020).

Keempat, madrasah hendaknya melibatkan masyarakat dalam penganggaran pembiayaan pendidikan, melalui rapat rutin ataupun bisa diselipkan pada rapat musyawarah kenaikan sekolah/kelulusan. Hal demikian dilakukan sebagai wujud asas keterbukaan.

Kelima, lembaga pendidikan Agama Islam, dalam hal ini sekolah sebagai lembaga yang berbasiskan agama yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur, diharapkan memegang teguh prinsip keadilan, prinsip amanah, kejujuran, musyawarah, keterbukaan, kedisiplinan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip tersebut harus dipegang teguh oleh seluruh elemen lembaga.

Dengan demikian, diharapkan ada solusi manajemen pembiayaan pendidikan Agama Islam, sehingga akan persoalan pembiayaan pendidikannya yang baik.

Kesimpulan

Biaya pendidikan Agama Islam merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumen input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap upaya pencapaian pendidikan Agama Islam baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan. Landasan hukum standar pembiayaan pendidikan di Indonesia berdasar kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003, Bab XIII. Pembiayaan dalam pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pasal 46 ayat (1) tentang sumber pendanaan pendidikan bersumber pada APBN, minimal 20 %. Standar biaya operasi satuan pendidikan

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009, berdasarkan usulan BNSP.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Sulfemi, W. B., & Munthoi, A. (2021). Pemahaman dan Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 4(02), 259–278.
<https://doi.org/10.37542/iq.v4i02.239>
- Budi, M. H. S. (2020). Analisis Sistem Pembiayaan Pendidikan yang dikelola Kementerian Agama. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(2), 128–149.
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya%0AAccepted>:
- Dewanggi H.P., A., & Sawitri, H. S. R. (2017). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi pada Kinerja Guru dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 16(1), 43.
<https://doi.org/10.20961/jbm.v16i1.4076>
- Hamidah, L., Siregar, S., & Nuraini, N. (2019). Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam Menurut Buya Hamka. *Tarbiyah : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 8(2), 135.
<https://doi.org/10.18592/tarbiyah.v8i2.2668>
- Hasibuan, S. (2022). The Effect of Principal Leadership and Teacher Motivation on Teacher Performance. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 565(01), 41–53.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.210716.207>
- Ilyas Ismail, M., & Henriana Hasan, A. (2022). Implementasi Standar Proses Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar Swasta Terpadu Bani Rauf Kabupaten Gowa. *Inspiratif Pendidikan*, 11(1), 85–100.
<https://doi.org/10.24252/ip.v11i1.29718>
- Masitoh, N. A., & Islam. (2022). Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Beserta Dampaknya. *AoEJ: Academy of Education Journal*, 13(1), 74–83.
- Masyfu, J. (2017). Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu Pendidik Pendidikan Agama Islam. *Dar El-Ilmi*, 4(2), 188–206.
- Munhayati, L. (2020). Pembinaan Pengawas Sekolah dalam Upaya untuk Meningkatkan Kompetensi Kewirausahaan Kepala sekolah di Gugus Kusuma Bangsa Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 8(2), 154–161.
- Musa, F., & Sawaluddin. (2020). Pembiayaan Pendidikan Islam Abad XXI : Analisis Terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pembiayaan Pendidikan Islam di Madrasah. *Mataazir: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 1(1), 14–26.
- Obal, M., & Gao, T. (2020). Managing business relationships during a pandemic: Conducting a relationship audit and developing a path forward. *Industrial Marketing Management*, 88(May), 247–254.
<https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.05.025>
- Saihu, M., & Siregar, S. (2022). Pemenuhan Biaya Pendidikan Melalui Entrepreneurship (Studi Pada Mahasiswa STIT Al-Amin Kreo Tangerang). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(01), 471–482.
- Sawaluddin. (2021). Evaluasi Pembelajaran Terintegrasi. *Journal of Islamic Education El Madani*, 1(1), 43–55.
- Tatang Hidayat, A. K. (2019). Dan Kebudayaan Republik Indonesia Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah. *Muróbbi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(22), 45–69.
- Ulandari, L., Ridha, A., Rozalita, D., Ananda, R., & Witarso, R. (2022). JIKAP PGSD : Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan Analisis Kebijakan Standar Pembiayaan Pendidikan Guru



Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Ilmu
Kependidikan*, 6(3), 2596–4424.